

**KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PALOPO**



SKRIPSI

*Disusun Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program
Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh,

NOVITA SAMSU

IAIN PALOPO 14.16.15.0060

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

**KONSEP HARGA LELANG BARANG JAMINAN PADA PEGADAIAN
SYARIAH CABANG PALOPO**



SKRIPSI

*Disusun Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program
Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*

Oleh,

NOVITA SAMSU
14. 16. 15. 0060

IAIN PALOPO

Dibimbing oleh:

1. Dr. Rahmawati M.Ag
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo**” yang ditulis oleh **Novita Samsu**, dengan NIM **14.16.15.0060** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari selasa **15 Mei 2018** bertepatan dengan **29 Sya’ban 1439 H**, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 15 Mei 2018 M
29 Sya’ban 1439 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Takdir, S.H., M.H | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Ilham, S.Ag. M.A | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawatti, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M, M.M.
NIP 196102081994032001

Zainuddin S, S.E., M.Ak.
NIP 19771018 2006041001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 09 Mei 2018

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Novita Samsu

NIM : 14.16.15.0060

Program studi : perbankan Syariah

Judul Tesis : "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah
Cabang Palopo"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr.wb.

IAIN PALOPO

Pembimbing I

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.19730211 200003 2 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Palopo, 09 Mei 2018

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Novita Samsu

NIM : 14.16.15.0060

Program studi : perbankan Syariah

Judul Tesis : "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah
Cabang Palopo"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr.wb.

IAIN PALOPO

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 199740630 200501 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo:” yang ditulis oleh :

Nama : Novita Samsu

NIM : 14.16.15.0060

Program studi : Perbankan Syariah

Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 09 Mei 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19730211 200003 2 003

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

IAIN PALOPO

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 09 Mei 2018

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Novita Samsu

NIM : 14.16.15.0060

Program studi : Perbankan Syariah

Judul Tesis : "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah
Cabang Palopo"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr.wb.

IAIN PALOPO

Penguji I

Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI
NIP:19680507199903 1 004

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Palopo, 09 Mei 2018

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Sesudah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Novita Samsu

NIM : 13.16.4.0175

Program studi : Perbankan Syariah

Judul Tesis : " Konsep Harga Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah
Cabang Palopo"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut, sudah layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'Alaikum wr.wb.

IAIN PALOPO

Penguji II

ILHAM, S.Ag. M.A

NIP:19731011 200312 1 003

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo” yang ditulis oleh :

Nama : Novita samsu
NIM : 14.16.15.0060
Program studi : Perbankan Syariah
Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Disetujui untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 09 Mei 2018

Penguji I

Penguji II

Dr. Mustaming, S.Ag, M.H
NIP:19680507199903 1 004

ILHAM, S.Ag. M.A
NIP:19731011 200312 1 003

IAIN PALOPO

PRAKATA

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt yang memberikan petunjuk-nya kepada penulis dalam proses menuntut ilmu dan menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi ini. salawat dan salam kepada rasulullah saw senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini berjudul “Konsep Harga Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo”.

Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk melengkapi keseluruhan kegiatan perkuliahan dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban penulis sebagai mahasiswa IAIN Palopo serta memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada program studi perbankan syariah di fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Palopo.

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan kerjasamanya, terkhusus kedua orang tua saya Bapak Syamsu Semma dan Darsiah Naim yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, begitu pula selama penulis mengenal pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun material. Sungguh peneliti sadari tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

2. Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Zainuddin S, S,E. M.Ak selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah.
4. Dr.Rahmawati, M.Ag dan Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi I dan dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi masukan kepada penulis mulai awal sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan di IAIN Palopo yang dengan sabar mendidik dan membagi pengetahuan, pemahaman, motivasi dan pelayanan selama penulis melaksanakan studi.
6. Kepala perpustakaan dan jajarannya yang telah memberikan ruang dan pelayanan dalam membantu penulis untuk keperluan studi kepustakaan.
7. Suami Safrillah yang selalu setia memberikan motivasi dalam menyusun skripsi.
8. Nuzul Rahmat selaku pimpinan pegadaian Syariah cabang palopo yang telah memberikan informasi yang di butuhkan oleh peneliti hingga selesai menyusun skripsi.
9. Teman-teman FEBI Angkatan 2014 dan teman kelasku Perbankan B dan semua pihak yang belum sempat penulis jelaskan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuannya, dukunganya dan doa'nya.

Akhirnya tidak ada kata yang lebih penting selain harapan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis terkhususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Amin.

Palopo, 11 Mei 2018
Penulis,

Novita Samsu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenesis Operasional	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
B. Kajian Pustaka.....	11
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	31
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	32
E. Teknik pengumpulan data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
B. Pembahasan.....	40
1. Proses Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo	30
2. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pagadaian Syariah Cabang Palopo	46
3. Penerapan Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Pagadaian Syariah Cabang Palopo	54
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Novita Samsu, 2018. "Konsep Harga Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo." Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing (I) Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (II) Dr. Rahmawati, M.Ag.

Kata Kunci : Harga, Lelang, Barang Jaminan, Pegadaian Syariah

Skripsi ini membahas tentang konsep harga lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo. Penelitian ini mengangkat beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana proses lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, (2) Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo, (3) Bagaimana konsep harga lelang barang jaminan dalam perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yaitu data primer bersumber dari pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Palopo dan Staf Pegadaian Syariah Cabang Palopo melalui wawancara. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, penyajian data dan memberikan kesimpulan dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo ada dua periode, dan masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah empat bulan. Periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31, maka dilelang pada tanggal 3-7 bulan keenam, sebelum lelang itu dilaksanakan, pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telpon. (2) Pihak pegadaian syariah menentukan harga minimum dari proses lelang barang jaminan dan hanya mengambil uang pinjaman, *ujroh* (jasa simpan) dan biaya lelang (2% dari uang pinjaman). (3) Penerapan konsep harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang Palopo sudah menggunakan prinsip syariah karena sebelum pihak pegadaian melakukan lelang barang jaminan, pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang jaminan yang akan dilelang sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kelebihan uang dari hasil lelang maka akan menjadi hak nasabah, apabila nasabah tidak mengambil uang tersebut dalam waktu 1 tahun maka uang tersebut diserahkan ke lembaga ZIS (Zakat, Infaq dan Sodaqah).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai syariah berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas*, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai bank syariah.


Perum pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang memiliki tujuan khusus yaitu penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang ditujukan untuk mencegah praktek ijon, pegadaian gelap, riba, serta pinjaman tidak wajar lainnya. Perum Pegadaian meningkatkan peranannya dalam penyaluran pinjaman bagi masyarakat. Nasabah Perum Pegadaian terdiri dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang kurang mendapat pelayanan dari lembaga keuangan atau perbankan, sehingga masyarakat menengah ke bawah memerlukan pinjaman secara mudah dan cepat.

Untuk mengatasi kesulitan kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat meminjamkan barang-barangnya ke lembaga tertentu. Dengan usaha gadai, masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang-barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijaminkan. Penggadaian merupakan satu-satunya

lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkannya melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.¹

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya. Sunnatullah telah menjadikan bahwa manusia harus bermasyarakat, bahu membahu dan tolong menolong sesama manusia. Hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, Islam menyatakan bahwa orang yang memberi pinjaman mendapatkan pahala sepuluh kali lipat, sedangkan orang yang bersedekah hanya satu pahala. Perbedaan ini karena orang yang berhutang dalam kondisi kesulitan dan membutuhkan pertolongan, sedangkan yang diberi sedekah belum tentu dalam keadaan kesusahan, mungkin seseorang itu cukup dalam kebutuhannya.

Hal ini menunjukkan bahwa Islam memperlihatkan adanya rasa solidaritas, tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima. Dalam QS. Al-Maidah/5 : 2 Allah SWT, Berfirman:



Terjemahnya:

¹Aliyah, *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi Kasus Pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)*, skripsi Cirebon; IAIN syekh nurjati Cirebon, 2015, h.1

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan kejahatan”.²

Islam mengenal hukum perjanjian gadai yang disebut *rahn*, kata *rahn* menurut bahasa berarti tetap. Sedangkan menurut istilah adalah menjadikan harta (barang) sebagai tanggungan hutang.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *mahrhun* atas utang/pinjaman atau *mahrhun bih* yang diterimanya. *Mahrhun* yang dijadikan jaminan itu memiliki nilai ekonomis. Dalam perspektif Ahmad Azhar Basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih* sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.³

Dalam kaitannya dalam prinsip *rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan atau hutang, dan dapat dijual bila mana yang menggadaikan tidak membayar. Jadi benda itu fungsinya sebagai jaminan saja dan benda itu harus berada pada sipenerima gadai sebagai barang amanat.

Barang jaminan merupakan penegas atau pemberi rasa ketenangan, baik bagi pihak pemberi dana maupun peminjam dana. Dengan Jaminan tersebut pemberi dana merasa aman akan dana yang telah diserahkan. Gadai sebagai transaksi dalam memudahkan orang yang membutuhkan dana, selain tidak

²Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2009, h.106

³Ma'aruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah, Cetakan I, (Yogyakarta; Aswaja Presindo,2016)*, h.188

mengorbankan harga diri, dia juga menjadi salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan orang lain.⁴

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nasabah/pinjaman ada kalanya tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang disepakati. Setelah melalui peringatan terlebih dahulu, dan tidak melakukan perpanjangan, maka lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang dibawah kekuasaannya.

Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun dinamakan *bai' muzayyadah* dari kata *zayyadah* yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam *ba'I muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktek riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan di muka dalam akad pinjam meminjam uang atau barang ribawi lainnya.⁵

Barang yang akan digadaikan terlebih dahulu dinilai dengan cara untuk barang gudang yaitu barang gadai selain emas dan permata, dinilai dengan melihat harga pasar setempat (HPS) barang gadai tersebut, menentukan persentase penaksiran dan dilanjutkan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan

⁴Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. (Medan: Sinar Grafika,1993), Hlm 140

⁵Winda Zikir, *Pandangan Islam Mengenai Jual Beli Lelang Dan Pelaksanaannya Dikantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Palopo*, Skripsi (palopo; IAIN Palopo, 2015), h.1

golongannya. Untuk barang kantong berupa Emas, dinilai dengan melihat harga pasar pusat (HPP) dan standar taksiran logam (STL), melakukan pengujian karatase dan mengukur beratnya, menentukan persentase penaksiran, dan dilanjutkan perhitungan pemberi pinjaman berdasarkan golongan.⁶

Penaksiran hanya boleh dilakukan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu. Harga pasar pusat (HPP) adalah harga yang ditetapkan oleh pegadaian pusat, sedangkan standar taksiran logam (STL) dan standar taksiran permata (STP) adalah patokan harga yang ditetapkan oleh pegadaian pusat. Apabila barang gadai tidak ditebus dalam tempo yang telah ditentukan, maka barang gadai tersebut akan dijual lelang pada waktu yang akan ditetapkan oleh pegadaian. Sebelum pelelangan dilakukan, pegadaian mengumumkan kepada masyarakat bahwa lelang akan dilakukan dan pembeli yang berhak, yaitu yang menawar dua kali tetapi tidak disambut dengan tawaran yang lebih tinggi oleh penawar lain.⁷

Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yakni sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya. Bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya sendiri dari orang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk

⁶Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008), h. 129.

⁷Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h. 129.

membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualnya kepada orang yang adil dan terpercaya.

Dalam prakteknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan harga memang merupakan masalah yang berada diantara dua aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aliran agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia.

Permasalahan yang dihadapi pegadaian syariah dalam konsep harga lelang barang jaminan gadai yaitu terjadi kesenjangan harga pusat (maksudnya Perbedaan harga penjualan suatu barang yang digadaikan dipegadaian pusat dan pegadaian cabang, sehingga Berdampak pada perbedaan pendapatan dari hasil penjualan suatu barang yang digadaikan antara pegadaian pusat dan pegadaian cabang), mengambil pembeli yang tertinggi atau penawar tertinggi (maksudnya orang-orang saling menambahi harga tawar atas suatu barang, menambahi nilai tawar hingga berhenti pada penawar tertinggi, Dampaknya akan terjadi suatu perselisihan antara penawar tertinggi dan penawar terendah. Perselisihan ini dapat pula terjadi penyimpangan syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli), permasalahan harga (maksudnya harga dalam Islam adalah harga yang dikembalikan ke pasar karena tidak sesuai harga suatu barang yang ditawarkan, sehingga berdampak pada ketidak seimbangan harga (adanya trik-trik kotor dalam penawaran lelang oleh komplotan penawar).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menganalisis secara ekonomi Islam harga seperti apakah yang digunakan sesuai prinsip syariah dalam

sistem lelang, kemudian mengangkatnya dalam sebuah judul ”**Konsep Harga Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses terjadinya lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo?
2. Bagaimana mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo?
3. Bagaimana konsep harga lelang barang jaminan dalam perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.
2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.
3. Untuk mengetahui harga lelang barang jaminan dalam perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

D. Manfaat penelitian

1. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan yang terkhusus semoga

dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai pegadaian syariah dalam perannya menarik minat masyarakat menjadi nasabah.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang peran pegadaian syariah.
- b. Bagi pemerintah, semoga dengan hasil penelitian ini dapat membantu memberikan informasi mengenai peran pegadaian syariah dalam menarik minat masyarakat menjadi nasabah.

E. Defenisi Operasional Variabel

1. Konsep harga lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawarkan kepada penawar, menawarkan tawaran harga yang lebih tinggi, dan kemudian menjualnya kepada penawar harga tertinggi.

2. Barang jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

3. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dalam nilai-nilai Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Dewi Krisnawati dengan judul skripsi “Peranan pegadaian syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kota palopo”. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa peranan pegadaian syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kota Palopo belum sepenuhnya terealisasi yaitu hanya meningkatkan perekonomian masyarakat yang sifatnya temporer, karena masyarakat menggunakan jasa pegadaian hanya untuk peminjaman dana ketika masyarakat membutuhkan dana cepat. Namun pada prinsipnya pegadaian syariah mempunyai peranan kepada masyarakat yaitu membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat, mengurangi pengangguran dengan melakukan pinjaman di pegadaian syariah maka seseorang dapat membuka usaha, kemudian membantu pemerintah dalam rangka mengurangi pengangguran.¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Ru'yat dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan Di BMT Insani Banyuraden Godean Sleman*” sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai konsep pemberian jaminan digunakan sebagai bentuk kepercayaan dua belah pihak, selain itu jaminan juga digunakan untuk mencegah terjadinya kemudharatan yakni mencegah nasabah yang nakal untuk bermain-main

¹Dewi Krisnawati, *Peranan Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Palopo* (Skripsi, IAIN Palopo, 2013), h. 58.

terhadap pembiayaan yang telah diberikan.²

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yassir S dengan judul “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Cepat Aman Pada PT.Pegadaian di Palopo*” sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi, maka peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai variabel pendapatan nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap permintaan Kredit Cepat Aman Pada PT Pegadaian di Palopo. Artinya apabila pendapatan nasabah meningkat maka permintaan Kredit Cepat Aman juga akan meningkat.³

Perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu adalah subjek penelitian, pada penelitian terdahulu subjek penelitiannya adalah peranan pegadaian syariah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan preferensi masyarakat kota Palopo terhadap pegadaian syariah sedangkan pada pada peneliti ini mengkaji tentang konsep harga lelang barang jaminan di ipegadaian syariah Palopo.

Adapun persamaan penelitian sebelumnya terdapat pada objek penelitian yaitu Pegadaian Syariah Cabang Palopo. Adapun persamaan penelitian yang kedua terfokus kepada aspek pemberian jaminan kepada nasabah atas dasar adanya kepercayaan oleh pihak yang memberikan jaminan . Adapun persamaan penelitian skripsi yang ketiga terdapat pada aspek pegadaian yang berperan untuk

²Ru'yat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan Di BMT Insani Banyuraden Godean Sleman*, Skripsi; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, h.3

³Muhammad Yassir S, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Cepat Aman Pada Pt Pegadaian Di Palopo*, Skripsi; Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, h.4

memberikan pinjaman kepada nasabah dengan memberikan jaminan kepada pihak pegadaian itu sendiri.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya terfokus pada peran pegadaian dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Adapun perbedaan penelitian yang kedua terfokus kepada pemberian jaminan kepada setiap nasabah. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana penentuan pemberian jaminan yang merupakan bentuk kehati-hatian lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman atas nasabah yang lalai. Adapun perbedaan penelitian yang ketiga terfokus pada penyaluran pinjaman bagi masyarakat dalam sistem kredit.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Lelang

a. Sejarah lelang

Lelang dikenal pertama kali pada tahun 500 SM di Babylonia. Pada saat itu, terjadi acara tahunan yaitu lelang wanita untuk dinikahkan. Masyarakat Babylonia menganggap bahwa jika wanita tidak dilelang untuk dinikahkan dianggap illegal.

Lelang mulai menyebar di Amerika yang dibawa oleh imigran Inggris sekitar tahun 1600-an. Lelang pada saat itu terbatas pada jagung, tembakau dan hewan ternak. Dalam kurun waktu abad ke-17 sampai dengan abad ke-18 lelang dikenal dengan sebutan *auction by candle*. Lelang digunakan untuk menjual barang dan hak sewa tanah/gedung.

Lelang baru dikenal di Indonesia pada tahun 1908. Hal ini ditandai dengan adanya dua peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur lelang yaitu, *Vendu Instructie*. Pada masa sekarang, lelang berkembang sebagai salah satu industri

maju. Hampir semua barang dilelang. Bahkan barang yang dijual secara konvensional dapat dijual secara lelang seperti lelang rumah.⁴

b. Pengertian Lelang

Lelang adalah proses membeli dan menjual barang atau jasa dengan cara menawar kepada penawar, menawarkan tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar tawaran harga lebih tinggi, dan kemudian menjual barang kepada penawar harga tinggi.⁵

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memiliki, boleh tukar menukar di muka umum dan sebaliknya. Sedangkan lelang tidak ada hak memiliki, tidak boleh tukar menukar di depan umum, dan pelaksanaannya dilakukan khusus di depan umum.

Secara umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di depan umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya

⁴Winda Zikir, *Pandangan Islam Mengenai Jual Beli Lelang Dan Pelaksanaannya Dikantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Palopo, Skripsi Palopo*; IAIN Palopo, 2015, h.20

⁵Wikipedia, *Lelang*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/lelang>.

penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akat dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.⁶

c. Dasar Hukum Lelang

Dalam al-Quran tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, begitu juga dengan hadits. Berdasarkan defenisi lelang, dapat disamakan (diqiyaskan) dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Di mana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli.

Di dalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah.

Rukunnya meliputi:

- a. *Ba'I* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shiqat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

d. Proses Lelang

Sejak terjadinya pelelangan gadai antara pembeli gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal

⁶Ahliani, *Konsep Haga Lelang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Diperum Pegadaian Cabang Palopo)*, Skripsi; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, STAIN PALOPO, 2014, h.9

pengembalian kredit. Di samping itu, didalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat, yaitu:

“Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/perpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan”.⁷

Di dalam keputusan menteri keuangan Nomor 337/KMK 01/2000 tentang petunjuk pelaksanaan lelang telah ditentukan tahapan tahapan dalam pelaksanaan lelang barang jaminan. Ada 4 (empat) tahap pokok dalam pelaksanaan lelang barang jaminan, yaitu (1) persiapan lelang (2) pelaksanaan lelang (3) risalah lelang, dan (4) pembukuan dan pelaporan lelang. Keempat tahap itu disajikan berikut ini:⁸

1) Persiapan Lelang

Persiapan lelang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 19 keputusan Menteri Keuangan Nomor: 3371 KMK 01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pada tahap ini ada 6 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu permohonan lelang, tempat lelang syarat lelang, penundaan pembatalan lelang, uang jaminan lelang, dan pengumuman lelang. Keenam hal itu disajikan berikut ini:

a) Permohonan Lelang

b) Permohonan lelang ini diajukan oleh penjual kepada kantor lelang setempat. Permohonan diajukan secara tertulis oleh penjual dan disertai dengan dokumen dokumen yang disyaratkan.

c) Tempat Lelang

⁷Ma'aruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah, Cetakan I, Yogyakarta*; Aswaja Presindo, 2016, h.51

⁸Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Cetakan ke-8*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h.253.

Lelang dapat dilaksanakan dalam wilayah kantor maupun di luar wilayah kantor.

2) Syarat Lelang

Syarat lelang ada dua yaitu, syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum meliputi:

- a) Setiap pelelangan tanah atau bangunan dilengkapi dengan surat keterangan tanah dari kantor badan pertanahan setempat.
- b) Lelang dilaksanakan pada jam dan hari kerja

Syarat umum ditentukan oleh kantor Lelang itu sendiri. Adapun ketentuan oleh Kantor Lelang Mataram, ditentukan syarat-syarat lelang yaitu:

- a) Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan. Besarannya uang jaminan ini tergantung besar kecilnya objek penjualan.
- b) Penawaran lelang dilakukan secara lisan dan atau tertulis dilanjutkan dengan lisan pada saat pelaksanaan lelang.
- c) Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang secara tunai dalam waktu 1x24 jam.
- d) Peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatan apapun apabila barang yang akan dijual dikemudian hari telah dilakukan pembatalan atau dirunda oleh KP2LN Mataram.⁹ Syarat khusus ditentukan oleh penjual. Penjual adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan kepada kantor lelang
- e. Pelaksanaan Lelang

⁹Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* h.254.

Ada dua tahap dalam pelaksanaan Lelang barang jaminan yaitu:

1) Penyampaian nilai batas barang jaminan, yang disampaikan oleh penjual kepada pejabat lelang. Penyampaian nilai batas dilakukan selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.

2) Pelaksanaan lelang dilakukan menurut urutannya:

a) Setiap lelang dilakukan di hadapan Pejabat yang melakukan lelang

b) Lelang dapat dilakukan melalui internet kecuali lelang eksekusi.

c) Penawaran yang telah diusulkan oleh penjual dan calon pembeli dan ditetapkan oleh kepala kantor lelang. Cara penawaran harus diumumkan didepan calon pembeli, maupun media massa dan penawaran yang telah diterima oleh pejabat pelelangan tidak dapat diubah dan dibatalkan oleh peserta lelang. Pejabat lelang berhak menentukan satu pembeli dengan melakukan penawaran secara lisan naik-naik yang hanya diikuti oleh mereka yang melakukan penawaran tertinggi yang sama.¹⁰

2. Mekanisme Lelang dalam Perspektif Islam

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

¹⁰Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, h. 260.

Lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun ak hirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab fiqhi atau hadis, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *bai' al-muzayyadah* (adanya penambahan). Hukum lelang dalam syariat Islam masih dalam tahap kontropersi yaitu ada diantaranya yang menyatakan boleh ada juga yang menyatakan makruh hukumnya.

Sesuai defenisi di atas bahwa lelang ada dalam islam dan hukumnya boleh (mubah). Dalam aktivitas dan transaksi bisnis kontenporer baik yang dilakukan swasta maupun pemerintah, individu maupun lembaga sering dipakai cara lelang atau tender dalam penjualan suatu barang/jasa dan penawaran tender proyek. Dalam Islam juga member kebebasan keleluasaan ruang gerak bagi kaum usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.¹¹

Pada prinsipnya, syariah Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqih disebut sebagai akad Bai' Muzayadah. Praktik lelang (muzayadah) dalam bentuknya yang sederhana pernah dilakukan oleh Nabi SAW, sebagaimana hadis Salah satu hadis yang membolehkan lelang sebagai berikut:

¹¹Rafiqatul Hannia, *Lelang dalam pandangan Islam*, <http://lelang.dalam.pandangan.islam.blogspot.com/2012/03.html> diakses tanggal jumat 23 maret 2012

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ خُشِنَ فِيهِ الْمَاءُ قَالَ أَنْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Terjemahnya:

”Ada seorang laki-laki dari Anshar datang kepada Nabi *shalallahu’alaihi waslam*, dia bertanya kepadanya: “Apakah kamu punya sesuatu di rumahmu?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, sebuah kain sarung yang sebagian kami pakai buat selimut tidur sebagiannya buat alasnya, dan sebuah cangkir yang saya pakai buat minum.” Beliau bersabda: “Bawakan kepadaku keduanya.” Lalu saya membawakan kedua barang itu kepadanya, dan dia mengambil dengan tangannya, dan bersabda: “Siapa yang mau beli dua benda ini?” Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membeli keduanya dengan satu dirham.” Beliau bersabda: “Siapa yang menambahkan satu dirham ini?” Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Berkata seorang laki-laki: “Saya akan membelinya dengan dua dirham.” Maka Nabi memberikan kedua benda itu kepadanya dan mengambil dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anshar tersebut.”¹²

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai’u* berarti *muqabalatu syai’im bi syai’in* (مقابلة شيء بشيء). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.¹³ Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut

Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi,

¹²HR. Ibnu Majah No. 2198, Tirmidzi No. 1218, Abu Daud No. 1641, Ahmad No. 12134, Ibnu Jarud dalam *Al Muntaqa’* No. 569, dan lain-lain.

¹³Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hl 25.

para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
2. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
3. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.¹⁴

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat prinitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.¹⁵

Sedangkan menurut kamus bahasa arab *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* artinya menjual,¹⁶ artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata *bai'* berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *bai'* digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.¹⁷

¹⁴Rachmat Syaferi, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), h. 73

¹⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 168.


¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h.75

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014) h. 158.

Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

a. Dasar Hukum Jul Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, *hadits* dan *ijma'* para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara', adapun dasar hukum al- Qur'an antara lain adalah surah al-Baqarah/02 : 275 :



Terjemahnya:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”¹⁸.

Riba merupakan perbuatan yang di larang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang di haramkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah di haramkan oleh Allah swt.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma'* umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahala* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan

¹⁸Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1991), h. 91.

termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.

Dan Rasulullah bersabda di dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, secara istilah definisi dari muzayadah adalah:

أَنْ يُنَادَى عَلَى السِّلْعَةِ وَيَزِيدُ النَّاسُ فِيهَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ حَتَّى تَقَفَ
عَلَى آخِرِ زَائِدٍ فِيهَا فَيَأْخُذَهَا

Terjemahnya:

Mengajak orang membeli suatu barang, dimana para calon pembelinya saling menambahi nilai tawar harga, hingga berhenti pada penawaran tertinggi. Dan sebagaimana kita tahu, dalam prakteknya dalam sebuah penjualan lelang, penjual menawarkan barang di kepada beberapa calon pembeli.¹⁹

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

b. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa:

•• ﴿لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَأَنَّ الْأَمْوَالَ الَّتِي كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²⁰

¹⁹Shahih Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, *Kitab: Jual Beli* (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 19981 M), h. 8.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1991), h. 121.

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²¹

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Adanya barang yang di beli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.²²

2. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum

²¹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), . 71.

²²Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, h. 72

mumayyiz melakukan akad.

- 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.²³

b) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.

2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.²⁴

c) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*). Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati

²³Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, h. 72

²⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, h. 73

bersama ketika transaksi berlangsung.²⁵

d) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.²⁶

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu:

- a) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.
- b) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuia, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
- c) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan.
- d) Harga harus jelas.

2. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah:

- a) Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang.
- b) Pengucapan lapadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
- c) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.

3. Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah:

²⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, h. 73

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, h. 74

- a) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
- b) Ojek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahterimakan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa meteri dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
- c) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.

4. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah:

- a) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.
- b) Sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.
- c) Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.²⁷

c. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

- 1) Jual beli benda yang kelihatan;

²⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, h. 75

- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; dan
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.²⁸

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.²⁹

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.³⁰

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.³¹

Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. Seperti halnya pelaksanaan jual beli cacing *lumbricus rubellus* yang terjadi di desa lebung gajah yaitu dengan cara memperlihatkan barang yang diperjual belikan secara jelas.

4. Pengertian Gadai Syariah

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 75.

²⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 76

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 76

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 77

Gadai merupakan hal yang sangat tinggi nilai sosialnya bagi kehidupan masyarakat terutama orang yang sangat memerlukan bantuan guna memenuhi kebutuhannya. Meskipun dalam praktek terkadang nilai sosial yang begitu tinggi tersebut tertutup oleh sifat rakus manusia akan harta, sehingga nilai sosial tersebut berubah menjadi sebuah tangan yang siap mencekik orang yang menggadaikan barangnya tersebut seperti seorang rentenir apabila telah jatuh tempo.

Kata gadai itu sendiri dalam syariat islam adalah terjemahan dari kata bahasa arab *rahn* yang secara bahasa bermakna jaminan, mendepositokan. Kata *rahn* bermaksud tetap dan bersedia tetap dan kekal, bermaknayang artinya penahanan.

Disisi lain ulama fiqhi mendefinisikan gadai (al-rahnu) dengan perjanjian akad dengan jaminan sebagai penebus hutang ketika mendapat kesulitan untuk membayarnya.

Dari beberapa defenisis yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa gadai adalah perjanjian suatu akad dengan suatu jaminan yang mempunyai nilai untuk dijadikan kepercayaan dalam suatu hutang piutang yang dilaksanakan sesuai dengan aturan syara' yang telah ditentukan. Dalam hal ini kedua belah pihak telah ada kesepakatan bersama dan telah dibenarkan oleh syara' melalui ijab qabul.³²

C. Kerangka Pikir

Perum Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang dikelola oleh pemerintah yang kegiatan utamanya melaksanakan penyaluran uang pinjaman

³² Fasiha, *Islam Finance, cetakan 1, palopo; Laskar Perubahan*, 2016, h.121

atau kredit atas dasar hukum gadai. Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di pegadaian.³³

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat. Lebih jelasnya menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.


Hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam adalah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab *fiqh*, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *ba'i al-muzzayadah*. Lelang adalah salah satu jenis jual beli di mana pembeli menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tinggi sampai pada

³³Hendra, dkk, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, (Jakarta: Prenhallindo, 1997), Jilid I, h. 18

batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Muzayyadah adalah salah satu jenis di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian, lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli. lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Kerangka pikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap dan menjelaskan konsep harga lelang barang jaminan pada pengadaian syariah cabang Palopo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pengadaian syariah cabang kota Palopo yang terletak di Jl. Andi Tadda No. 23 kota Palopo

C. Sumber Data

Penulis akan menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

1. Data primer, merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya.² Data primer penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palopo yaitu berupa data tentang konsep harga

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), h. 3.

²Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), h. 69.

lelang barang jaminan serta mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan dalam perspektif ekonomi Islam di Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dengan skripsi ini.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis fokus pada Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai Dalam Islam pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi diarahkan sebagai pengamat dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang diselidiki.³ Pengamatan dilakukan dengan cara melihat dan peneliti mengamati sendiri terkait konsep harga lelang di pegadaian syariah Cab. Palopo.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴ Dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara dengan nasabah dan Manajer Cabang Pegadaian Syariah Palopo beserta dengan staf-stafnya.

³Amirul Hadi dan Haryianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan untuk IAIN dan Ptain semua jurusan komponen MKK*, (Bandung : Pustaka Setia, 1998), h. 47.

⁴Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 135.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian.⁵ Studi ini dilakukan dengan cara melihat dokumen serta arsip yang dijadikan objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil observasi, transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang telah dihimpun oleh peneliti untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti untuk dilaporkan. Peneliti memproses data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumen. Kemudian data dianalisa sedemikian rupa sehingga menjadi paparan data yang mudah difahami dan kemudian diolah dengan pendekatan kualitatif.

1. Reduksi Data

Data yang berasal dari hasil observasi, dan wawancara tentang konsep harga lelang barang jaminan pada Pengadaian Syariah Cabang Palopo. Oleh karena itu untuk memperoleh informasi yang lengkap dari data-data tersebut dilakukan reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.⁶

⁵Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula)*, (Yogyakarta: UGM Press, 2004), h. 100.

⁶Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 16.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam rangka menyajikan hasil reduksi data secara naratif, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan keputusan dalam pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data yang sebelumnya sudah dianalisis yaitu Konsep Harga Lelang Barang Jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan memberi simpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup penarikan makna dan memberi penjelasan. Selanjutnya dilakukan verifikasi, yaitu menguji kebenaran, kekokohan dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data.⁷ Sejak permulaan pengumpulan data, penarikan kesimpulan sudah dilakukan, yaitu mempertimbangkan apa isi informasi, dan apa pula maksudnya. Kesimpulan akhir baru dapat diperoleh pada waktu data telah terkumpul dengan cukup, yang dapat diwujudkan sebagai gambaran sasaran penelitian.

⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 19.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan lelang barang jaminan gadai pada perum pegadaian syariah Cabang Palopo terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang tapi sebelum lelang dilaksanakan pegadaian memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindakan wanprestasi bahwa barang jaminannya akan dilelang.

2. Pihak pegadaian syariah menentukan harga minimum dari proses lelang barang jaminan dan hanya mengambil uang pinjaman, *ujroh* (jasa simpan) dan biaya lelang (2% dari uang pinjaman) Mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

3. Penerapan konsep harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang Palopo sudah menggunakan prinsip syariah karena sebelum pihak pegadaian melakukan lelang barang jaminan, pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang jaminan yang akan dilelang sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kelebihan uang dari hasil lelang maka akan

menjadi hak nasabah, apabila nasabah tidak mengambil uang tersebut dalam waktu 1 tahun maka uang tersebut diserahkan ke lembaga ZIS (Zakat, Infaq dan Sodaqah).

B. Saran

1. Sebaiknya pihak Pegadaian Syariah Palopo, mengupayakan pengumuman informasi pelaksanaan lelangnya sebaik mungkin, dan memastikan informasi lelang tersampaikan pada masyarakat secara utuh dan menyeluruh, sehingga masyarakat yang memiliki minat membeli pada lelang bisa berpartisipasi. Dengan demikian, tidak ada kecurigaan terhadap Pegadaian Syariah palopo melakukan tindakan *gharar* atau tidak transparan serta masalah penyimpangan syariah lainnya yang timbul dari kurangnya transparansi.

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia perlu lebih ditingkatkan lagi baik melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan serta penyeleksian calon karyawan baru dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan profesionalitas kerja pegadaian syariah.

3. Evaluasi juga perlu dilakukan dengan mendengarkan masukan yang diberikan oleh para nasabah sebagai upaya untuk membangun hubungan kekerabatan silaturahmi antara pegadaian syariah dengan para nasabahnya. Hal ini akan menciptakan kesan positif sekaligus bagian dari sosialisasi pemahaman, pengetahuan, dan pengenalan produk.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

a. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika pada bulan Januari 2003. Kemudian berdiri beberapa Pegadaian Syariah di berbagai daerah salah satu cabangnya berada di Jalan Andi Tadda Kota Palopo.

Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian Syariah dikelola oleh Pemerintah dan sudah beberapa kali berubah situs, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari tahun 1961 No. 178 kemudian berdasarkan PP No 10/1990 (yang diperbaharui dengan PP No. 103/2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Pada saat itu, kegiatan perusahaan terus berjalan dan asset atau kekayaannya bertambah. Namun seiring dengan perubahan zaman Pegadaian Syariah dihadapkan pada tuntutan kebutuhan untuk berubah pula dalam arti untuk meningkatkan kinerjanya tumbuh lebih besar, lebih besar lagi dan lebih profesional didalam memberikan layanan. Oleh karena itu untuk lebih memberikan keleluasaan pengelola manajemen dalam mengembangkan usahanya pemerintah meningkatkan status Pegadaian Syariah dari perusahaan jawatan (PERJAN) menjadi perusahaan umum, (PERUM) yang dituangkan

dalam peraturan pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990, perubahan dari PERJAN ke PERUM.

Tujuan PT. Pegadaian Syariah kembali dipertegas dalam peraturan pemerintah RI No. 103 tahun 2000 yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan menengah kebawah, melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai juga menjadi penyedia jasa dibidang keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Pegadaian syariah palopo berdiri pada tanggal 3 April 2010 Keberadaan pegadaian syariah Palopo merupakan tempat pegadaian yang strategis, mudah dijangkau karena alat transportasi mudah ditemui, dan letaknya yang berada di jalan Andi Tadda yang merupakan pusat keramaian kota dan sebagai penghubung jalan ke palopo, pegadaian syariah Andi Tadda sangat dikenal masyarakat luas. Pegadaian ke palopo, pegadaian memiliki ahli taksir yang dengan cepat menaksir, beberapa nilai riil barang jaminan tersebut. Biasanya nilai taksiran lebih rendah dari nilai pasar hal ini dimaksud apabila terjadi kemacetan terhadap pembayaran pinjaman, maka dengan mudah pihak pegadaian melelang jaminan yang diberikan nasabah dibawah harga pasar.¹

b. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Pegadaian Syariah adalah:

¹Pegadaian syariah, "sejarah" . Artikel diakses tanggal 13 Mei 2017 dari http://www.pegadaiansyariah.co.id/index_content&view=article&id=1&itemid=4.php?option=com

1) **Visi** : sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.²

2) **Misi**

a) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

c) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.³

c. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palopo


Adapun struktur organisasi pegadaian Syariah Cabang Paopo di Jalan Andi Tadda samping pasar Subuh Palopo.⁴

²Pegadaian syariah, “sejarah” . Artikel diakses tanggal 13 mei 2017.

³Maksum,, Pemegang Anggunan Pengadaian Syariah Cabang Palopo“wawancara” 14 Mei 2017

⁴Pegadaian syariah, “sejarah” . Artikel diakses tanggal 13 mei 2017

GAMBAR 1.2
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah



Sumber data: Dokumentasi 23 Januari 2018

Adapun tugas-tugas dari masing-masing organ pegadaian syariah palopo adalah:

1. *Pimpinan cabang*, sebagai pemimpin pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisatoris pimpinan cabang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kantor Cabang.

2. *Penaksiran*, bertugas menaksir *marhun* barang jaminang) untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

3. *Pemegang aggunan*, bertugas melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukaan *marhun* selain barang dan keamanan serta keutuhan *marhun*.

4. *Kasir*, bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang.

5. *Keamanan*, bertugas mengamankan harta perusahaan dan *rahn* dalam lingkungan Kantor dan sekitarnya.⁵

d. Budaya Perusahaan

Pegadaian syariah di dalam tindakan operasionalnya sehari-hari mempunyai budaya perusahaan yang diaktualisasikan ke dalam bentuk simbol atau maskot si **INTAN** yang bermakna:

Inovatif : Penuh gagasan (kreatif), aktif, dan menyukai tantangan.

Moral tinggi : Taqwa, jujur, berbudi luhur, dan royal.

Terampil : Menguasai pekerjaan, tanggap, cepat, dan akurat. Adi

Layanan : Sopan, ramah, berkepribadian dan simpatik.

Nuansa citra : Berorientasi bisnis, mengutamakan kepuasan pelanggan untuk selalu berusaha mengembangkan diri.

Makna yang terkandung dalam maskot si **INTAN** adalah kepala yang berbentuk berlian memberi makna bahwa pegadaian mengenal batu intan sudah puluhan tahun. Intan tidak lebih dari sebuah bongkahan batu yang diciptakan alam dari sebuah proses yang memakan waktu ratusan tahun lamanya. Kekerasannya menjadikan ia tidak dapat tergores dari benda lain. Tetapi ia juga dapat dibentuk menjadi batu yang sangat cemerlang (*brilliant*).⁶

Dengan kecemerlangan itulah, kemudian ia disebut berlian. Karakteristik batu intan itudiharapkan terdapat juga di dalam setiap insan pegadaian. Sikap tubuh dengan tangan terbuka dan wajah tersenyummemberei makna sikap seorang pelayan yang selalu siap memberikan pelayanan prima kepada siapa saja.

⁵Pegadaian syariah, “sejarah” . Artikel diakses tanggal 13 mei 2017

⁶Pegadaian syariah, “sejarah” . Artikel diakses tanggal 13 mei 2017

Sedangkan rompi warna hijau memberikan makna keteduhan sebagai insan pegadaian.⁷

B. Pembahasan

1. Proses Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Ketentuan Lelang Barang Jaminan Pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Palopo penulis hanya menerangkan tentang KCA (Kredit Gadai Cepat dan Aman) dimana dari kredit inilah barang-barang jaminan yang sudah jatuh tempo yang belum ditebus oleh nasabah, akan dilelang oleh pegadaian. Jatuh tempo adalah batas akhir waktu dimana nasabah harus menebus barang jaminannya. Tanggal jatuh tempo itu dihitung 120 hari/4 bulan dari tanggal kredit. Jadi, ketika nasabah dalam jangka waktu tersebut belum bisa menebus, maka barang jaminannya akan dilelang. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4 bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberi masa tenggang sebelum dilaksanakannya lelang.

”Menurut Halijah pegadaian sangat menghindari yang namanya lelang. Jadi sebelum lelang itu dilaksanakan, pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui surat ataupun telpon. Maka jika nasabah tidak menebus ataupun tidak melakukan perpanjangan, dengan terpaksa pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut”.⁸

Lebih lanjut nuzul menambahkan bahwa:

“apabila debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikan tersebut tidak ditebus atau diperpanjang sampai batas waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dalam penjualan dimuka umum. Untuk

⁷Pegadaian syariah, “sejarah” . Artikel diakses tanggal 13 mei 2017

⁸Halijah, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Palopo “wawancara” 24 Januari 2018

pelaksanaan lelang Perum Pegadaian Syariah cabang Palopo melakukan hal-hal sebagai berikut:⁹

a. Pemberitahuan lelang

1) Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor daerah masing-masing

2) Kantor pegdaian membuat daftar ikhtisari lelang untuk daerahnya dengan memperlihatkan usulan daftar tanggal lelang dari kantor cabang dengan memperhatikan: Pengajuan lelang disampaikan ke kantor lelang yang berwenang melakukan lelang pada kawasan yang bersangkutan.' Sehingga dalam pengajuan lelang ini ada beberapa yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a) daftarkan permintaan lelang; dan
- b) Memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan melihat pendaftaran lelang yang bersangkutan.

Perum Pegadaian Syariah Cabang Palopo telah menentukan surat-surat atau dokumen yang harus dilampirkan oleh pemohon lelang, yaitu:

- a) Surat Permintaan lelang
- b) Salinan putusan pengadilan
- c) Salinan penetapan sita;
- d) Salinan Berita Acara Penyitaan;
- e) Salinan penetapan lelang;
- f) Salinan surat pemberitahuan lelang kepada pihak berkepentingan;

⁹Nuzul Rahmat, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo "wawancara" 23 Januari 2018

- g) Perincian besarnya jumlah tagihan pokok ditambah biaya yang dibebankan kepada tergugat (tereksekusi);
- h) Bukti pemilikan (sertifikat) barang yang hendak dijual lelang atas barang yang tidak bergerak. Bagi yang belum bersertifikat, dapat diganti dengan surat keterangan dari Desa/Kelurahan setempat;
- i) Syarat-syarat lelang yang ditentukan penjual lelang; dan
- j) Bukti pengumuman lelang yang dikeluarkan oleh pengadilan.¹⁰

“Menurut Halijah proses pelelangan di pegadaian ada dua periode, dan masing-masing jangka waktu hingga jatuh tempo adalah empat bulan. Periode kredit pertama tanggal 1-15 dan akan dilelang pada tanggal 18-22 bulan kelima. Periode kedua dari tanggal 16-31, maka dilelang pada tanggal 3-7 bulan keenam. Untuk menentukan tanggal pelaksanaan lelang maka dari Kantor pegadaian syariah cabang Palopo akan mengajukan ke kantor wilayah pegadaian untuk meminta penentuan tanggal lelang”.¹¹

Setiap kantor wilayah membuat suatu daftar ikhtisar lelang berdasarkan usulan dari masing-masing kantor cabang (Kancab) dengan memperhatikan:

- a) Lokasi kancab untuk kancab yang lokasinya berdekatan tidak diizinkan untuk melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang bersamaan.
- b) Masing-masing kancab sedapat mungkin melaksanakan lelang pada hari dan tanggal yang sama setiap bulannya, agar bisa dijadikan acuan oleh masyarakat.
- c) Lelang dilaksanakan tidak pada hari libur
- d) Dalam bulan puasa, lelang sedapat mungkin dilakukan sebelum lebaran.

¹⁰Maksum,, Pemegang Anggunan Pegadaian Syariah Cabang Palopo“wawancara” 14 Mei 2017

¹¹Halijah, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Palopo“wawancara” 24 Januari 2018

- e) Apabila dikemudian hari ternyata lelang tidak dapat dijalankan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan tetapi harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kepala kantor daerah atau kantor wilayah
- f) Tanggal pelaksanaan lelang harus diumumkan melalui:
- 1) Papan pengumuman yang ada dikantor cabang
 - 2) Media informasi lainnya (radio, surat kabar dan media lainnya)
 - 3) Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah
 - 4) Pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang
 - 5) Pemberitahuan tertulis kepada Dinas Penerangan Setempat
 - 6) Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - 7) Apabila ada barang bernilai tinggi yang akan dilelang, barang itu sedapat mungkin disebutkan dalam pemberitahuan.
 - 8) Barang jaminan yang akan dilelang dihitung 120 hari dari tanggal jatuh kredit. Dengan demikian tanggal jatuh tempo yang akan ditentukan pada setiap sbk setiap hari berubah/menyesuaikan.¹²
- b. Persiapan lelang
- 1) Paling lambat 7 hari sebelum lelang kepala cabang membentuk team pelaksanaan lelang yang terdiri dari:
 - a) Satu orang (kepala cabang atau pegawai yang ditunjuk)

¹²Nuzul Rahmat, Pimpinan Cabang Pengadaian Syariah Cabang Palopo“wawancara” 23 Januari 2018

- b) Dua orang anggota (sedapat mungkin penaksir) yang bertugas sebagai petugas administrasi
- 2) Barang yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanan, paling cepat 5 hari sebelum lelang.
 - 3) Berdasarkan nomor-nomor pada buku pelunasan dan buku kredit yang masih lowong, kepala cabang memberitahukan kepada pemegang gudang/penyimpan nomor-nomor barang yang akan dikeluarkan dari gudang masing-masing untuk diserahkan kepada team pelaksana.
 - 4) Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan SbK. Team pelaksana lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang, dan hasil taksir ulang tersebut ditulis pada belakang halaman SBK.
 - 5) Jika taksiran baru lebih rendah daripada taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan/nasabah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang.

c. Pengajuan Penawaran dan Pengumuman Lelang

Dalam masalah penawaran lelang ini, lebih cenderung bersifat administrative, guna memenuhi syarat sahnya seseorang menjadi peserta/penawar dalam lelang.

a) Bentuk Penawaran

- 1) Tertulis, yaitu menggunakan surat yang disampaikan ke kantor juru lelang
- 2) Lisan, apabila penjual lelang tidak memerlukan formalitas sehingga

dapat disampaikan langsung secara lisan pada saat pelelangan dilakukan.

b) Surat penawaran memuat dengan jelas identitas penawar

- 1) Nama
- 2) Pekerjaan;
- 3) Tempat tinggal

c) Surat penawaran ditandatangani oleh penawar.

“Menurut Handri pengumuman lelang merupakan syarat formal penjualan lelang atau *executorial verkoop*. Pelelangan yang tidak didahului dengan pengumuman makadianggap batal demi hukum. Maka pedoman untuk menentukan tata cara pengumuman lelangnya diatur dalam Pasal 200 Ayat 6 HIR/Pasal 217 Ayat 1 RBg”.¹³

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa yang harus dipenuhi oleh penjual lelang, antara lain:

1) Pengumuman lelang

Sebelum penjual menyampaikan permintaan lelang ke kantor lelang, terlebih dahulu mengeluarkan pemberitahuan/pengumuman lelang. Pengumuman lelang tersebut termasuk salah satu dokumen (surat) yang harus dilampirkan pada surat permintaan lelang ke kantor lelang.

2) Waktu pengumuman

a) Pengumuman dapat dilakukan pengadilan sesaat setelah Sita Eksekusi(*executorial Beslag*) dilaksanakan.

b) Pengumuman dapat dilakukan sejak tenggang waktu peringatan (aanmaning)dilampaui, apabila sejak semula barang yang akan dilelang sudah berada di bawah Sita Jaminan.

¹³Handri Sania, Kasir Pengadaian Syariah Cabang Palopo “wawancara” 24 Januari 2018

c) Bagi barang yang bergerak, pengumuman penjualannya dilakukan tersendiri, yaitu pada waktu penjualan berlangsung.

3) Penjualan lelang

a) Penjualan dapat dilakukan paling cepat 8 (delapan) hari dari tanggal Sita Eksekusi dilakukan:

b) Penjualan barang bergerak dan tidak bergerak dapat dilakukan secara bersamaan pada waktu yang sama. Akan tetapi melihat dari sifat barang bergerak yang mudah busuk/rusak, maka dapat dilakukan penjualan terlebih dahulu sebelum penjualan barang tidak bergerak. Apabila hasil penjualan barang bergerak belum mencukupi jumlah tagihan yang harus dibayar kepada penggugat, baru boleh dilanjutkan penjualan lelang barang yang tidak bergerak sampai tercapai jumlah tagihan yang sesuai dengan yang tercantum dalam putusan pengadilan

2. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Gadai di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Islam adalah agama yang memiliki kesempurnaan dalam mengatur segala bidang kehidupan umat manusia, salah satunya adalah bidang ekonomi. Dalam era pesatnya perkembangan ekonomi, dewasa ini, Islam telah beradaptasi bersama konsep syariahnya. Kini, pemikiran dengan konsep syariah diadopsi ke dalam sistem lembaga keuangan baik bank maupun non-bank diantaranya ialah pegadaian. Meskipun hingga saat ini pegadaian syariah masih berinduk kepada pegadaian konvensional, namun tidak menjadi hambatan bagi pegadaian syariah

untuk menjalankan system operasionalnya secara syariah. Tidak terkecuali pada praktik lelang barang jaminan gadainya. Meskipun pada awalnya praktik lelang sempat diragukan kebolehannya dalam secara syariah, namun akhirnya MUI bersepakat untuk membolehkan, yakni lelang syariah.

“Menurut Hendri Sania penetapan harga jual dilakukan pada saat pentaksiran ulang atas barang emas dengan menggunakan HPS sebagai harga dasar emas per gramnya, kemudian dikalikan dengan berat, karatase dan kondisi perhiasan emas yang akan dilelang. Tidak ada penambahan margin dalam penetapan harga ini, karena pada dasarnya lelang yang diselenggarakan oleh pegadaian syariah adalah hanya untuk memperoleh sejumlah uang, dalam rangka pelunasan utang nasabah wanprestasi terhadap pegadaian. Hanya saja, saat marhun emas terjual, pegadaian syariah akan memotong pajak lelang sebesar 2% dari hasil penjualan untuk kemudian masuk ke kas negara melalui Kantor Lelang Negara. Meski demikian, pegadaian syariah selaku penjual lelang tetap mengupayakan untuk meraih penawaran harga jual tertinggi”.¹⁴

Lelang oleh pegadaian syariah sama halnya dengan jual beli, dimana ada penjual, pembeli, objek barang dan harga. Untuk memperoleh harga yang digunakan pada saat penjualan objek lelang pihak pegadaian syariah perlu melakukan beberapa tahap sebelum penjualan lelang dapat digelar. Dan ketika lelang berlangsung pun, proses penetapan harga masih berlanjut antara penjual dan pembeli.

Mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan. Sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar. Dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang sendiri didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi, di mana harga menyesuaikan diri terus menerus terhadap penawaran dan permintaan, serta

¹⁴Handri Sania, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Palopo “wawancara” 24 Januari 2018

biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan tidak saling mengenal.

“Nuzul mengatakan bahwa dalam menentukan harga dalam proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah harga harus menuju pada keadilan yang tidak menimbulkan penindasan kepada pihak nasabah dimana pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat. Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pasar sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak pegadaian syariah cabang Palopo. Dan adapun mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah cabang Palopo adalah melihat harga dasar lelang, melakukan taksiran ulang dan mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya.¹⁵

a. Melihat dari harga dasar lelang (HDLE)

Pihak pegadaian syariah cabang Palopo melakukan survei ke harga pasar setempat dan harga pasar pusat untuk mengetahui berapa harga emas di pasar tersebut setelah melakukan survei baru pihak pegadaian syariah melakukan taksiran ulang dan menetapkan harga lelang.

b. Melakukan Taksiran Ulang

Barang-barang yang telah dikeluarkan dari penyimpanan gudang, harus melewati proses pentaksiran ulang. Pentaksiran dilakukan oleh petugas taksir dengan pengawasan dan bimbingan dari ketua panitia lelang. Barang-barang yang telah dikeluarkan dari penyimpanan gudang, harus melewati proses pentaksiran ulang. Pentaksiran dilakukan oleh petugas taksir dengan pengawasan dan bimbingan dari ketua panitia lelang.

“Menurut Halija tahap ini harus dikerjakan oleh ahli taksir yang mengetahui bagaimana cara mentaksir barang dan cara memperoleh informasi akurat mengenai harga barang yang berlaku di pasaran setempat pada saat itu. Petugas taksir harus mampu menilai kondisi barang, karena pada umumnya barang yang

¹⁵Nuzul Rahmat, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo “wawancara” 23 Januari 2018

dijadikan agunan jaminan gadai bukan merupakan barang baru, untuk itu harus diperhitungkan pula masa pakai barang tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada angka harga taksiran. Barang jenis ini biasanya berupa barang elektronik dan kendaraan bermotor. Selain barang pakai, ada pula barang perhiasan seperti emas, yang sering dijadikan barang investasi bagi masyarakat. Barang jenis perhiasan emas adalah barang yang mendominasi menjadi agunan jaminan gadai”.¹⁶

Proses penilaian ulang harga marhun memiliki konsep perhitungan yang berbeda pada setiap jenis marhunnya, dalam melakukan taksir, harga yang digunakan menggunakan harga pasar setempat serta selera pasar pada saat itu.

Penjelasan mengenai konsep pentaksiran marhun ialah sebagai berikut:

1) Kendaraan Bermotor

Pada umumnya, taksiran harga jua kendaraan bermotor dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

a) Masa pakai

“Menurut Maksum Masa pakai kendaraan bermotor terhitung mulai dari tanggal, bulan dan tahun pembelian. Harga jual kendaraan pada tahun pertama masa pemakaian biasanya akan mengurangi nilai kendaraan sekitar 10%-15% dari harga awal pembelian. Kemudian pada tahun kedua, nilai kendaraan akan berkurang dibawah dari 10% yakni 8-10% dari harga jual tahun pertama. Kemudian apabila dijual pada tahun ketiga atau keempat dan seterusnya, pengurangan nilai kendaraan hanya 8-6% dari harga jual pada tahun sebelumnya. Merk dan Jenis Kendaraan”.¹⁷

Tidak semua merk dan jenis kendaraan bisa diterima oleh pegadaian sebagai barang gadai. Ini dikarenakan adanya pertimbangan terhadap minat pasar atau kekuatan permintaan pasar pada saat itu. Pembatasan penerimaan barang gadai kendaraan bermotor berdasarkan jenis dan merk ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi pihak pegadaian dari terjadinya masalah dan kerugian di masa

¹⁶Halijah, Penaksir Pengadaian Syariah Cabang Palopo“wawancara” 24 Januari 2018

¹⁷Maksum, Pemegang Anggunan Pengadaian Syariah Cabang Palopo“wawancara” 25 Januari 2018

mendatang. Hal ini berkaitan dengan pada proses penjualan apabila barang tersebut diperlukan untuk dilelang oleh pegadaian. Lelang merupakan proses penjualan terbuka kepada masyarakat, maka apabila barang yang dijual tidak memenuhi selera dan bukan barang yang diminati masyarakat, maka barang akan sulit laku terjual. Pada umumnya jenis dan merk kendaraan motor yang diminati dan diterima gadai adalah merk motor Honda dan Yamaha

b) Kondisi kendaraan

Ketika seseorang menggadaikan kendaraannya, maka hal penting lain yang harus dipastikan oleh pihak pegadaian ialah kondisi kendaraan. Tidak hanya kondisi pada luar badan kendaraan, tapi juga kondisi mesin kendaraan harus dipastikan dalam keadaan baik dan normal. Kondisi kendaraan yang memiliki kerusakan, akan menjadi sebab pengurangan nilai jual kendaraan.

2) Peralatan Elektronik

Selain kendaraan bermotor, jenis barang lain yang bisa digadaikan ialah barang elektronik. Namun, sama halnya dengan kendaraan bermotor, pegadaian memberikan batasan jenis barang elektronik, yang berarti tidak semua jenis barang elektronik bisa digadaikan. Jenis barang elektronik yang bisa digadaikan diantaranya ialah smartphone, laptop, TV dan lain-lain. Harga taksir dari barang-barang elektronik tersebut disesuaikan dengan harga pasar setempat pada saat itu. Selain dinilai dari nilai pasar, kondisi barang tersebut juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan harga taksiran.

3) Perhiasan emas

Untuk mentaksir perhiasan emas, petugas taksir membutuhkan peralatan khusus untuk memperoleh nilai emas, diantaranya timbangan untuk mengukur berat emas dan batu uji karatase. Warna yang dihasilkan batu uji karatase masih harus dinilai lagi untuk ditetapkan persentase karat dari suatu emas, oleh karena itu proses ini harus ditangani oleh ahli taksir yang berkemampuan menghitung dan mengoperasikan alat-alat tersebut. Setelah melakukan pengukuran berat dan karatase emas, petugas taksir kemudian mencari informasi terkini seputar harga emas pada hari itu. Harga emas pada hari itu dikalikan dengan berat emas dan dikalikan lagi dengan karatase emas. Dan akhirnya terbentuk angka harga jual emas, yang nantinya bisa digunakan untuk harga lelang.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Syariah Palopo melayani gadai syariah dengan 3 jenis barang, yaitu kendaraan bermotor, barang elektronik, dan perhiasan emas. Jenis barang gadai syariah kendaraan bermotor dan barang elektronik yang bisa diterima untuk digadai merupakan jenis-jenis dan merk tertentu saja, sesuai dengan selera dan permintaan pasar setempat pada saat itu. Setiap pegadaian memang memiliki standarisasi penilaian barang secara mandiri, namun prosedur cara kerja operasional antar pegadaian adalah sama. Hal ini karena biasanya kondisi dan harga yang terjadi antar pasar daerah biasanya memiliki perbedaan, sehingga setiap pegadaian memiliki kebijakan mandiri mengenai penerimaan barang gadai dan pentaksiran barang gadainya.

Pada pelaksanaan lelang *marhun* oleh Pegadaian Syariah Palopo, jenis barang yang dilelang adalah perhiasan emas.

“Menurut penuturan Nuzul, harga emas mengalami perubahan hampir setiap hari dan biasanya perubahan terjadi pada pukul 10 pagi. Informasi tentang harga emas hari itu, diperoleh dengan cara bertanya kepada beberapa pedagang emas setempat. Harga dasar emas antar pedagang emas adalah sama, adapun yang berbeda itu hanya beberapa angka dengan perbandingan antara puluhan sampai ratusan rupiah. Pada tahap, proses pentaksiran ulang emas menggunakan harga pasar setempat sebagai harga dasar emas. Harga dasar yang digunakan pada saat itu adalah Rp. 563.338/gram. Angka harga tersebut dapat diketahui dari toko-toko emas setempat. Harga dasar emas setiap harinya mengalami perubahan dan fluktuatif, hal tersebut disebabkan karena harga dasar emas berpatokan pada harga emas dunia sehingga harus dikonversi ke mata uang rupiah dan sejumlah proses perhitungan untuk memperoleh harga emas dalam rupiah dan satuan gram”¹⁸.

Dengan angka harga yang diperoleh, nantinya akan diperbandingkan dengan jumlah total pinjaman yang harus dilunasi nasabah, untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Angka harga jual emas kemudian dijadikan harga pembuka pada saat pelelangan. Perhitungan taksir harga *marhun* emas lelang ini, dapat dicontohkan sebagai berikut:

Berat *marhun* emas : 10 gram

Karatase *marhun* emas : 20 karat

Harga standar emas : Rp. 560.000,

Maka perhitungan taksiran harganya adalah:

Berat x Karatase x Harga Standar Emas

10 gram x 20/24 x Rp. 560.000,- = Rp. 4.666.666,-

Dibulatkan kebawah menjadi = Rp. 4.600.000,-

Berdasarkan contoh perhitungan diatas, hasilnya adalah harga taksir untuk perhiasan emas seberat 10 gram dan 20 karat adalah Rp. 4.600.000. setelah *marhun* selesai ditaksir, selanjutnya menghitung besaran jumlah pinjaman

¹⁸Nuzul Rahmat, Pimpinan Cabang Pengadaian Syariah Cabang Palopo “wawancara” 23 Januari 2018

nasabah + biaya *ijarah*. Apabila total pinjaman nasabah > Rp.4.600.000, maka *marhun* bisa dilelang, namun bila total pinjaman < Rp. 4.600.000, maka penjualan lelang *marhun* akan ditunda.

c. Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya

Dikarenakan pihak pegadaian melakukan penjualan lelang yang setinggi-tingginya di mana hal tersebut untuk melindungi nasabah dari kerugian karena barang jaminan nasabah sudah dilelang.

“Menurut Maksun yang harus diperhatikan dalam penetapan harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam adalah melihat harga dasar lelang emas, melakukan taksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya”.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa penerapan penetapan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang simpang Palopo sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, Melakukan penaksiran ulang, Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.

Pada umumnya nasabah di Pegadaian Syariah Palopo kebanyakan bertransaksi emas dalam bentuk perhiasan, dengan beragam ukuran persentase kadar emasnya. Perhiasan emas dapat digolongkan sebagai barang mewah. Sebagian digunakan untuk tujuan sebagai mode/gaya hidup dan sebagian untuk tujuan investasi. Sesuai dengan hukum teori *supply* (penawaran) dan *demand*

¹⁹Maksun, Pemegang Anggunan Pegadaian Syariah Cabang Palopo “wawancara” 25 Januari 2018

(permintaan), maka secara tidak langsung harga dasar emas dipengaruhi oleh bekerjanya mekanisme permintaan dan penawaran di pasaran, hal yang membedakan antara harga emas dengan komoditas lain adalah adanya perbedaan harga beli dan harga jual emas.

3. Penerapan Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Gadai dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Penerapan di Pegadaian Syariah Cabang Palopo

Lelang adalah suatu proses jual beli yang pada umumnya barang yang ditawarkan merupakan barang berharga. Hal yang membedakan lelang dengan transaksi jual beli pada umumnya ialah lelang dilaksanakan dalam satu tempat dan satu waktu namun dengan dihadiri oleh beberapa calon pembeli sekaligus, kemudian para calon pembeli melakukan penawaran harga dengan sistem harga naik ataupun turun.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang spesialis gadai syariah, wajib menjalankan operasional sistemnya berdasarkan jalur-jalur aturan syariah. Termasuk ketika pegadaian syariah harus melakukan lelang atas suatu barang jaminan gadai dari nasabah-nasabah wanprestasi. Lelang menjadi upaya pengembalian pinjaman dan kewajiban nasabah yang proses pembiayaannya bermasalah, hal ini sudah menjadi kebijakan yang umum pada lembaga-lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional.

“Menurut Nuzul dalam lelang, harga menjadi salah satu aspek yang penting dalam jual beli, karena harga merupakan nilai dari suatu barang. Proses penetapan harga dapat menentukan apakah keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh penjual dan pembeli. Proses penetapan harga untuk transaksi lelang yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo, dapat

digambarkan dengan deskripsi yang bertahap mulai dari pendataan barang lelang hingga tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga”.²⁰

Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu bisa berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.

Lelang barang jaminan adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum, kepada penawar tertinggi. Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi. Namun dalam kegiatan jual beli banyak terjadi penyimpangan Syariah baik pelanggaran hak, norma dan etika dalam jual beli tersebut dalam hal ini adalah praktek lelang. Maka dalam penentuan harga dilakukan juru lelang atas permintaan penjual dengan melihat keadaan fisik barang lelang sebagai salah satu syarat pelelangan baik berupa harga naik maupun harga turun.

Sejatinya, keputusan untuk lelang oleh pegadaian syariah dilakukan hanya bertujuan untuk mengembalikan suatu harta kepada yang berhak setelah sebelumnya terjadi kegiatan utang-piutang antara pihak pegadaian syariah dengan nasabah. Seperti yang tertulis pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002

²⁰Nuzul Rahmat, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo “wawancara” 23 Januari 2018

bagian kedua butir ke-5 tentang lelang syariah. Lelang secara syariah yang dimaksud diatur melalui yaitu:

- a. Apabila telah jatuh tempo, murtahin (pegadaian syariah) harus memperingatkan rahin (nasabah) untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan (bea lelang pembeli, bea lelang penjual dan dana sosial).
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Berdasarkan wawancara dengan Nuzul dan mengatakan bahwa:

“lelang barang jaminan di pegadaian Syariah apabila suatu barang jaminan yang sudah sampai jatuh tempo tidak dilakukan perpanjangan sehingga pihak pegadaian melakukan lelang karena untuk mengembalikan uang pinjaman nasabah. Di mana proses lelang barang jaminan menurut ekonomi Islam, yang perlu diperhatikan dalam menganalisa proses lelang di pegadaian syariah cabang Palopo mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli.²¹

Rukun dan syarat-syarat jual beli khususnya dipegadaian syariah cabang Palopo adalah sebagai berikut:

a. Rukun jual beli

1) Penjual dan pembeli

pelaksanaan lelang barang jaminan di perum pegadaian syariah cabang Palopo telah ditetapkan bahwa pihak yang berhak melaksanakan lelang barang

²¹Nuzul Rahmat, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palopo “wawancara” 23 Januari 2018

jaminan nasabah adalah pihak pegadaian, dalam hal ini pihak pegadaian telah menunjuk pegawai sebagai petugas lelang. Pelaksanaan lelang akan terjadi apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sampai jatuh tempo, maka pihak pegadaian akan memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya akan dilelang kemudian nasabah dan pihak pegadaian menentukan harga barang tersebut setelah terjadi kesepakatan maka barang tersebut dilelang. Pembeli dalam proses lelang barang jaminan tersebut adalah masyarakat umum yang menjadi peserta lelang pada saat terjadinya proses lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang Palopo.

2) Uang dan benda

Proses lelang barang jaminan dilakukan dengan sistem pembayaran tunai, sebelum melakukan proses lelang pihak pegadaian memberitahukan kepada nasabah bahwa barangnya sudah jatuh tempo dan jika nasabah tidak bisa menebus maka nasabah bisa melakukan perpanjangan dengan hanya membayar selama *ujroh* (jasa simpan) selama 4 bulan sebelumnya saja.

Lebih lanjut Hendri Saniah menambahkan bahwa:

“pihak pegadaian syariah menentukan harga minimum dari proses lelang tersebut ditentukan oleh pegadaian syariah hanya mengambil uang pinjaman, *ujroh* (jasa simpan) dan biaya lelang (2% dari uang pinjaman) dan jika terdapat uang kelebihan dalam proses lelang maka uang kelebihan tersebut merupakan hak nasabah ataupun jika terdapat kekurangan nasabah tersebut harus membayar, tetapi dipegadaian syariah kebanyakan nasabah tidak mau membayar, tetapi jika uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah selama 1 tahun maka uang tersebut diserahkan ke lembaga ZIS (zakat, infaq dan sodaqah)”.²²

²²Hendri Sania, Kasair Pengadaian Syariah Cabang Palopo “wawancara” 24 Januari 2018

3) Ijab dan qabul atau serah terima

Dalam jual beli lelang barang jaminan harus ada *ijab* dan *qabul* ditandai dengan pernyataan kehendak berupa harga yang ditawarkan oleh pihak pegadaian syariah selaku penjual dan kesediaan oleh pembeli dengan satu harga yang mereka sepakati. serah terima yang diperjualbelikan dilakukan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang kemudian timbul kewajiban bagi pembeli untuk membayar dan penjual menyerahkan barang tersebut.

Rukun jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang palopo sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan pada rukun jual beli menurut ekonomi Islam diantaranya ada penjual (*bai*), pembeli (*mustari*), serah terima (*ijab dan qabul*), benda atau barang (*ma'qud*). Seperti yang dijelaskan dibawah ini:

- a) Panitia lelang dan peserta lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Palopo dilakukan oleh orang-orang yang berumur 17 tahun keatas dan memiliki kemampuan dalam mengoperasikan hal tersebut.
- b) Serah terima (*ijab dan qabul*) yaitu serah terima lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Palopo dilakukan dengan dua orang atau lebih yaitu panitia lelang dan peserta lelang tidak ada paksaan atas kehendak orang lain.
- c) Benda atau barang (*ma'qud*) serah terima barang lelang barang jaminan akan dilakukan dimuka, pemenang lelang langsung menyerahkan uang lelang kepada panitia lelang dan pemenang lelang berhak atas barang tersebut (milik sendiri).

b. Syarat jual beli

1) Tentang subjek

Penjual dan pembeli yang telah baliq, berakal dan atas kehendak sendiri yang memiliki pengetahuan tentang proses jual beli yang akan dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai kemampuan memilih karena tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum nalar, orang gila atau orang yang dipaksa.

2) Tentang objek

“Menurut Halijah barang yang dilelang adalah milik sendiri, bukan barang curian dan haruslah bersih, bersih barangnya disini adalah terbebas dari najis maupun bebas dari golongan barang yang diharamkan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka barang jaminan di pegadaian syariah cabang simpang Palopo yang hanya menerima barang yang bernilai ekonomis seperti Emas, kendaraan (mobil, motor), alat elektronik (hp dan laptop)”.²³

3) Manfaat barang jaminan

Barang jaminan yang terdapat pada pegadaian syariah dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki nilai ekonomis, hal ini dilakukan pegadaian syariah apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan maka barang tersebut akan dilelang dan pada waktu terjadinya lelang barang jaminan tersebut tetap mempunyai nilai ekonomis.

4) Milik sendiri

Dikarenakan barang yang akan dilelang merupakan milik nasabah yang hanya dijadikan barang jaminan dan nasabah diberitahukan bahwa barang barang yang sudah jatuh tempo dan pada saat proses lelang barang jaminan tersebut yang berhak melakukan adalah pihak pegadaian selaku pemilik kuasa barang jaminan

²³Halijah, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Palopo “wawancara” 24 Januari 2018

milik nasabah.sebelum terjadi pelelangan antara nasabah dan pihak pegadaian telah meyepakati tentang kesepakatan harga barang jaminan yang akan dilelang.

5) Mengetahui barang yang akan dilelang

Para pembeli dapat melihat secara langsung barang jaminan yang akan dilelang, untuk menghindari unsur penipuan sebelum terjadi kesepakatan harga, barang jaminan tersebut ditimbang kembali pada waktu proses lelang. Mengenai pembayaran, peserta lelang akan mengetahui harga kesepakatan jual beli yang harus dibayar karena panitia lelang akan memberitahukan dan menyebutkan harga kesepakatan terakhir jual beli, kemudian pembeli membayar tanpa dikenakan biaya tambahan.

Syarat jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Palopo sudah sesuai dengan dengan ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan pada syarat jual beli menurut ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Syarat jual beli yang ditinjau dari subjeknya

Peserta lelang dan panitia lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Palopo memiliki kompetensi dalam melakukan segala aktivitas lelang. Peserta lelang dan panitia lelang rata-rata dilakukan oleh orang-orang diatas umur 17 tahun.

2) Syarat jual beli yang berkaitan dengan objek jual beli

- a) Objek jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Palopo berupa Emas, kendaraan (motor dan mobil), alat elektronik (hp, leptop). Objek barang akan diletakkan secara terbuka dan surat beserta

dokumen lainnya disertakan dalam proses lelang pada pegadaian syariah cabang Palopo.

- b) Objek barang akan menjadi hak penuh terhadap pemenang lelang setelah memenangkan lelang.
- c) Objek barang akan langsung diserahkan kepada pemenang lelang, sehingga serah terima barang terjadi secara dimuka.

Berdasarkan uraian di atas dapat Penulis Simpulkan bahwa penerapan konsep harga lelang di pegadaian syariah cabang Palopo sudah menggunakan prinsip syariah, dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo pihak pegadaian memberitahukan kepada pihak nasabah bahwa barang jaminan sudah jatuh tempo, tetapi pihak nasabah tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang, dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan terlebih dahulu survei ke pasar setempat dan pasar pusat dan melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Pada tahap-tahap penetapan harga lelang yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palopo, telah sesuai dengan Islam dan sejalan dengan yang diarahkan Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5. Selain itu, perlakuan Pegadaian Cabang Palopo pada sisa kelebihan penjualan barang gadai yang tidak diambil oleh pemilik marhunnya dalam jangka 1 tahun, adalah tidak mengakuinya sebagai pendapatan perusahaan, sebagaimana yang dilakukan oleh pegadaian konvensional. Pegadaian syariah hanya mengambil/mengakui porsi yang menjadi hak pegadaian syariah selaku murtahin,

karena jika lebih dari itu maka dapat diindikasikan bahwa pegadaian syariah telah menyimpang dari aturan dalam QS. An-Nisaa/004: 2 sebagai berikut:

وَأَثَرُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْيَارَ بِالطِّيبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۚ

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”²⁴

Dari ayat-ayat di atas dengan jelas Allah melarang manusia untuk mengambil harta orang lain secara bathil, dalam hal ini bathil dapat pula diartikan dengan mengambil harta yang merupakan hak orang lain. Karena pada hakikatnya setiap harta apapun bentuknya adalah hak mutlak milik Allah SWT, manusia hanya diberi amanah sementara atas harta tersebut untuk dipergunakan sesuai syariat, dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Pada ayat lain, dalam firman-Nya, Allah melarang umat-Nya untuk memakan harta riba dan Allah memerintahkan untuk memperbanyak sedekah. Oleh karena itu, pegadaian syariah tidak boleh mengakui uang sisa penjualan, karena hak pegadaian syariah adalah hanya sejumlah uang pinjaman + biaya ijarahnya saja. Dan untuk nasabah yang tidak mengambil uang sisa kelebihan hasil penjualan lelang lebih dari 1 tahun, Pegadaian Cabang Syariah Palopo akan menyerahkannya kepada Lemabaga Amil Zakat setempat.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2013, h. 213.

RIWAYAT HIDUP



Novita Samsu, dilahirkan pada tanggal 07 November 1996 di Murante Kecamatan Suli, kabupaten Luwu. Penulis merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda Syamsu dan ibunda Darsiah. Penulis memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Nilasari dan adik perempuan bernama Suci Purnama.S.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan sekolah Dasar di SDN 10 Murante kecamatan Suli (2002-2008), Sekolah Menengah Pertama di Mts. Al-qhaiyrah Murante Kecamatan Suli (2008-2011), Sekolah Menengah Atas di SMKN 1 Belopa Kabupaten Luwu (2011-2014).

Pada tahun 2014 penulis mendaftar diri di Instirut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, dan berhasil diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) program studi Perbankan Syariah. Pada akhir studi, penulis menyusun dan menulis skripsi dengan judul **“Konsep Harga Lelang Barang Jaminan Pada Pegadaian Syariah Cabang Palopo”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) dan memperoleh gelar pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E).

DAFTAR PUSTAKA

Al'Quran dan Terjemahnya.

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ahliani, *Konsep Haga Lelang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Diperum Pegadaian Cabang Palopo)*, Skripsi; Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, STAIN PALOPO, 2014.

Aliyah, *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi Kasus Pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)*, skripsi Cirebon; IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.

Dewi Krisnawati, *Peranan Pengadaian Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Palopo* Skripsi, IAIN Palopo, 2013.

Hadi, Amirul dan Haryianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan untuk IAIN dan Ptain semua jurusan komponen MKK*, Bandung : Pustaka Setia, 1998.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Hendra, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Kontrol*, Jakarta: Prenhallindo, 1997.

HR. Ibnu Majah No. 2198, Tirmidzi No. 1218, Abu Daud No. 1641, Ahmad No. 12134, Ibnul Jaarud dalam *Al Muntaqa'* No. 569, dan lain-lain.

Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Medan: Sinar Grafika, 1993.

Ma'aruf Abdullah, *Hukum Keuangan Syariah, Cetakan I*. Yogyakarta; Aswaja Presindo, 2016.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

- Muhammad Yassir S, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Cepat Aman Pada Pt Pegadaian Di Palopo*, Skripsi; Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Nurmalasari, *Preferensi Masyarakat Kota Palopo terhadap Pengadaian Syariah*, Skripsi, IAIN Palopo, 2013.
- Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004.
- Rafiqatul Hannia, *Lelang dalam pandangan Islam*, <http://lelang.dalam.pandangan.islam.blogspot.com/2012/03.html> diakses tanggal jumat 23 maret, 2012.
- Ru'yat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penjaminan Di BMT Insani Banyuraden Godean Sleman*, Skripsi; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Cetakan ke-8*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- Shahih Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja' fi, *Kitab: Jual Beli* Bairut-Libanon: Darul Fikri, 19981 M.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: UGM Press, 2004.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Wahbah az-Zuuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wikipedia, *Lelang*, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/lelang>.
- Zikir, Winda. *Pandangan Islam Mengenai Jual Beli Lelang Dan Pelaksanaannya Dikantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Palopo*. Skripsi: IAIN Palopo, 2015.